

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan, yakni:

1. Bahwa penerapan sanksi pidana denda uang tilang pada perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas oleh Kejaksaan Negeri Gorontalo, dimana setelah terpidana mendapat vonis/ amar putusan dari hakim pengadilan maka kemudian membayar uang denda tilang dan biaya perkara sesuai dengan amar putusan hakim tersebut. Bagi terpidana yang telah mendapat vonis/ amar putusan dan karena pelanggaran yang telah dilakukannya sehingga oleh petugas penyidik (Polisi Satuan Lalu-Lintas) telah disita barang bukti berupa kendaraan bermotor milik terpidana, maka setelah selesai membayar denda tilang dan biaya perkara selanjutnya oleh petugas kejaksaan diberi kuitansi serta formulir ekstra vonis untuk mengambil barang bukti kendaraan bermotor milik terdakwa yang telah disita tadi di Kantor Kepolisian setempat yang dalam hal ini adalah Kantor Polres Gorontalo Kota.
2. Hambatan yang terjadi adalah mengenai identitas yang tidak lengkap dalam catatan bukti pelanggaran lalu-lintas tidak memenuhi sebagaimana yang tercantum di dalam bukti pelanggaran lalu-lintas. Hal ini menyulitkan pihak Kejaksaan Negeri Gorontalo apabila

terdakwa tidak hadir untuk mengikuti jalannya proses persidangan serta tidak menunjuk orang lain untuk mewakilkannya sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Gorontalo adalah Putusan *Verstek*.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran agar pelaksanaan hak atas restitusi dapat berjalan dengan baik antara lain:

1. Pihak kepolisian harus aktif di dalam memberikan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai peraturan lalu lintas agar dapat meminimalisir angka pelanggaran yang terjadi di Kota Gorontalo.
2. Penyelesaian masalah secara kekeluargaan jauh lebih baik di dalam menentukan jumlah ganti rugi yang diperoleh melalui kesepakatan dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas, maka dari itu pihak kepolisian sangat diperlukan berperan aktif memberikan mediasi terhadap setiap kasus yang timbul akibat pelanggaran lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Penerbit : PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Marwan Effendy. 2005. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Penerbit: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Masruchin Rubai, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM PRESS, Malang.
- Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Muladi dan Barda Nawawi, 2008, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Peneliti Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 2008, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana*, Centra, Jakarta.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sudarto, 2008, *Masalah-Masalah Hukum Nomor 11*, Dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Undip, Semarang.
- Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Penerbit: PT Raja Grafindi Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2010 *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Teguh Prasetyo, 2014, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta.

CURICULUM VITAE



Biodata Pribadi

Penulis bernama lengkap Ariyanto Eyato. Lahir di Kayuogu pada tanggal 14 September 1990 dengan berjenis Kelamin Laki-Laki. Anak ke Sebelas dari Sebelas bersaudara dari Pasangan Bpk. Ridwan Eyato dan Ibu Almarhuma Sarsin Gobel. Beragama Islam. Penulis masuk Pendidikan Formal yang dimulai dari tingkat Sekolah Dasar yaitu SDN 2 Kayuogu Kec Pinogaluman Kabupten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 1998 dan selesai pada tahun 2004. Selanjutnya pada tahun 2005, penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama yaitu di SMP N 1 Atinggola dan lulus pada tahun 2008. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas yaitu di SMA N 1 Atinggola dan lulus pada tahun 2011. Pada tahun yang sama melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Gorontalo yaitu di Universitas Negeri Gorontalo Jurusan Hukum, Fakultas Ilmu Hukum NIM 271 411 121. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di kegiatan Formal maupun Non Formal yaitu :

1. Peserta MOMB di Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2011.
2. Pernah Mengikuti Seminar Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2013
3. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) Di Jakarta pada tahun 2013
4. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) PTUN Di Manado pada tahun yang sama, Yaitu pada tahun 2013
5. Peserta Kuliah Kerja Sibermas (KKS) Di Kelurahan Dulomo Selatan, Kec, Kota Utara, Kota Gorontalo